

## e. Upload Berkas Gugatan

Pendaftaran Gugatan Online

Pastikan anda sudah menyalakan persyaratan mendaftarkan Perkara Gugatan online

Home Pendaftaran Gugatan

1 Mulai Pendaftaran 2 Pendaftaran Kuasa Khusus 3 Mengisi Data Pihak 4 Upload Berkas 5 e-Skum 6 Pembayaran 7 Detil Pendaftaran

Upload Berkas Pendaftaran Gugatan Online

Upload Berkas Perkara Gugatan

Berkas yang telah diupload sebelumnya

Berita Acara Sumpah Dokumen Berita Acara Sumpah

Karta Anggota Advokat Dokumen KTA

KTP Dokumen KTP

No.	Title Dokumen	View Dokumen	Aksi
#	Belum ada Title Surat Gugatan	Belum ada Nama Dokumen Surat	

## f. Elektronik SKUM (e-SKUM)

Dengan selesainya melengkapi data pendaftaran dan dokumen, pengguna Terdaftar akan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk Elektronik SKUM (e-SKUM) yang digenerate otomatis oleh sistem dengan komponen biaya Panjar dan Radius yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan.

eSKUM Pendaftaran Gugatan Online

Home Pendaftaran SKUM

1 Mulai Pendaftaran 2 Pendaftaran Kuasa Khusus 3 Mengisi Data Pihak 4 Upload Berkas 5 e-Skum 6 Pembayaran 7 Detil Pendaftaran

Surat Kuasa Untuk Membayar (eSKUM)

PENGADILAN NEGERI KLATEN

Jl. Raya-Klaten Solo Km. 2, Klaten  
0272-33562020

SURAT KUASA UNTUK MEMBAYAR ELEKTRONIK(e-SKUM)

Kami Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUTRISNO, SH, MH

Alamat : Jl. Klaten Utara No. 22 Klaten

No. telp : 0274-337737

Membayar Biaya Panjar Perkara untuk itu kami memberi kuasa kepada Panitera PENGADILAN NEGERI KLATEN untuk membayar segala pengeluaran yang diwajibkan atas perkara tersebut di atas ini.

Pengguna Terdaftar setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau e-SKUM akan mendapatkan Nomor Pembayaran (virtual Account) sebagai Rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara di Pengadilan

Penyelesaian Pembayaran Pendaftaran Perkara Gugatan

PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

Jl.Let.Jend.S.Parman Kav.71 Slipi Jak-bar  
0272-33738

Rincian Pembayaran SKUM

Informasi Pembayaran SKUM :  
Jumlah Panjar Perkara yang telah dihitung berdasarkan Keputusan Pengadilan. Besarnya jumlah pembayaran Panjar Perkara adalah perkiraan menurut perhitungan, jika dalam proses persidangan terdapat kekurangan, Pengadilan akan meminta tambah Panjar Perkara dan apabila Panjar Perkara yang telah dibayarkan sampai dengan Putusan Perkara terdapat kelebihan, Pengadilan akan mengembalikan sisa panjar kepada Penggugat.

Rp. 986.000,-

Nomor Pembayaran Panjar Perkara anda adalah :  
8484180528112434

Status : Sudah dibayar

## g. Mendapatkan Nomor Perkara

Pengadilan baru akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan disaat pendaftaran perkara sudah dilakukan pembayaran kemudian Pengadilan akan melakukan verifikasi dan validasi dilanjutkan dengan pendaftaran perkara di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) sehingga otomatis mendapatkan Nomor Perkara dan melalui SIPP akan otomatis mengirimkan informasi pendaftaran perkara berhasil melalui e-Court dan SIPP. Pengguna Terdaftar juga memantau pendaftaran perkara online pada datil verifikasi.

PENGADILAN NEGERI KLATEN

Jl. Raya-Klaten Solo Km. 2, Klaten

VERIFIKASI PENDAFTARAN

Belum diverifikasi

Dari : Panitera PENGADILAN NEGERI KLATEN Jl. Raya-Klaten Solo Km. 2, Klaten 0272-33562020

Kepada : SUTRISNO, SH, MH Jl. Klaten Utara No. 22 Klaten 0274-337737

#PN KLN-042018KGE  
18 April 2018  
Perkara Gugatan  
98/Pdt.G/2018/PN Kln

No	Tanggal Verifikasi	Pembayaran	Kelengkapan Berkas	Keterangan
				Belum diverifikasi

Dengan mendapatkan Nomor Perkara tahapan pendaftaran Perkara Online telah selesai, dan menunggu pemanggilan dari Pengadilan. pendaftaran berhasil ini juga akan mendapatkan email pemberitahuan sehingga diharapkan informasi cepat sampai kepada pengguna terdaftar

PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

Jl.Let.Jend.S.Parman Kav.71 Slipi Jak-bar

VERIFIKASI PENDAFTARAN

Terverifikasi

Dari : Panitera PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT Jl.Let.Jend.S.Parman Kav.71 Slipi Jak-bar 0272-33738

Kepada : SUTRISNO, SH, MH Jl. Klaten Utara No. 22 Klaten 0274-337737

#PN KLN-052018ZOP  
29 Mei 2018  
Perkara Gugatan  
88/Pdt.G/2018/PN Kln

No	Tanggal Verifikasi	Pembayaran	Kelengkapan Berkas	Keterangan
1	2 Juni 2018	✓	✓	

Selamat Pendaftaran Anda telah berhasil dengan Nomor Perkara :  
88/Pdt.G/2018/PN Kln

# Prosedur Pendaftaran Online Untuk Pengguna Terdaftar



e - Court  
The Electronics Justice System

## PENGADILAN AGAMA KUDUS



### PENGADILAN AGAMA KUDUS

Jl. Raya Kudus – Pati KM 4, Kudus 59321


Telp/Fax (0291) 438385

www.pa-kudus.go.id

infopakudus@yahoo.com

# 1. Pendaftaran Akun Pengguna

Buka website ecourt mahkamahagung di <https://ecourt.mahkamaagung.go.id> dan menekan register pengguna. Setelah pendaftaran berhasil pengguna terdaftar akan mendapatkan data user dan password serta link Akurasi.




# 2. Login


Login pada aplikasi e-court dapat dilakukan pada tombol login halaman pertama e-court.



Halaman untuk login




Setelah berhasil login untuk pertama kali pengguna terdaftar harus melengkapi data advokat. Sesuai Perma No. 3 Tahun 2018 bahwa pengguna terdaftar untuk saat ini hanya bisa dilakukan oleh advokat. Advokat juga harus melengkapi dokumen sesuai Perma tersebut adalah KTP, Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Anggota (KTA). Setelah itu untuk beracara harus menunggu verifikasi dan Validasi dari Pengadilan Tingkat Banding.



# 3. Pendaftaran Perkara




## a. Memilih Pengadilan




## b. Mendapatkan Nomor Register Online (Buku Nomor Perkara)


Pada tahap awal, setelah memilih Pengadilan, pengguna terdaftar akan mendapatkan Nomor Register online dan barcode akan tetapi bukan Nomor Perkara. Setelah memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan, tekan tombol daftar.



## c. Pendaftaran Kuasa



## d. Mengisi Data Pihak



# Prosedur Pendaftaran Online Untuk Pengguna Terdaftar



**e - Court**  
The Electronics Justice System

**PENGADILAN AGAMA KUDUS**



**PENGADILAN AGAMA KUDUS**

Jl. Raya Kudus – Pati KM 4 Kudus

Telp/Fax (0291) 438385

[www.pa-kudus.go.id](http://www.pa-kudus.go.id) [infopakudus@yahoo.com](mailto:infopakudus@yahoo.com)



## ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK

**e-Court**

The Electronic Justice System

e-Filing

e-Payment

e-Summons



e-Court adalah Layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara Online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik

- ☑ e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
- ☑ e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
- ☑ e-Summons (Pemanggilan Pihak secara Online)

#1



### ERA BARU BERACARA DI PENGADILAN MELALUI

<https://ecourt.mahkamahagung.go.id>

- lakukan Pendaftaran Perkara Gugatan/Permohonan Perkara Perdata Agama secara Online
- Kirim dan terima Berkas anda secara elektronik (Gugatan/Permohonan, replik/duplik, Jawaban) \*(bertahap)

e - Filing

e - Payment

e - Summons

- Lakukan pembayaran Panjar Uang Perkara dan Penambahannya tanpa perlu datang ke Kasir melalui Jalur Pembayaran Elektronik (SMS Banding, Internet Banking, Transfer ATM dan lain sebagainya)
- Terima Pengembalian Sisa Uang Perkara Langsung ke Rekening Anda

#2

### FASILITAS BERPERKARA MODERN UNTUK PROSES PERADILAN yang lebih

**CEPAT, SEDERHANA, BIAYA RINGAN**

- Biaya Panggilan secara Elektronik tidak dipungut biaya proses pengiriman Fisik
- Tidak diperlukan lagi prosedur Delrgasi bagi pihak yang berada di luar yurisdiksi \*(Syarat & ketentuan berlaku)

#### SISTEM INFORMASI PENGADILAN

Seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberikan pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi dan pelayanan perkara (Pasal 1(2))

#### PENGUNA TERDAFTAR

- Setiap orang yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung (Pasal 1(4))
- Hanya Pengguna Terdaftar yang dapat menggunakan fasilitas e-Court

#### DOMISILI ELEKTRONIK


Alamat surat elektronik dan/atau nomor telepon seluler yang telah terverifikasi (Pasal 1(3))

#### REGISTER ELEKTRONIK

Informasi perkara yang ada di dalam Sistem Informasi Pengadilan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan buku register perkara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 19(2))

# Tata Cara PENDAFTARAN PENGGUNA TERDAFTAR

**e - Court**  
The Electronic Justice System



Cari tahu lebih jauh tentang inisiatif perbaruan terkait kemudahan berusaha pada <http://www.pembaruan.peradilan.net/eodp>


[www.pa-kudus.go.id](http://www.pa-kudus.go.id)



# Tata Cara PENDAFTARAN GUGATAN ONLINE




e - Filing



# Tata Cara PEMBAYARAN BIAYA PERKARA SECARA ONLINE



e - Payment



# GUNAKAN FASILITAS PANGGILAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK



Lebih Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dibanding Prosedur Panggilan Konvensional

e - Summons

Pemanggilan secara Elektronik (e-Summons)

SEGERA DAPATKAN AKUN PENGGUNA APLIKASI E-COURT



ADVOKAT DAPAT MENDAFTARKAN AKUN E-COURT PADA:  
[https://ecourt.mahkamahagung.go.id/ Register](https://ecourt.mahkamahagung.go.id/Register)



DASAR HUKUM



Panggilan disampaikan secara elektronik oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada domisili elektronik para pihak atas perintah Hakim (Pasal 12 jo Pasal 13 Perma 3/2018)

Domisili Elektronik adalah domisili para pihak berupa alamat surat elektronik dan/atau nomor telepon seluler yang telah terverifikasi (Pasal 1(3) Perma 3/2018)

BATASAN



Panggilan Elektronik hanya dilakukan kepada :

- Penggugat/ pemohon yang melakukan pendaftaran secara elektronik serta yang memberikan persetujuan secara tertulis;
- Tergugat/termohon atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuannya secara tertulis untuk dipanggil secara elektronik;

Catatan : Kuasa Hukum wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari prinsipal untuk beracara secara elektronik.

BIAYA RINGAN

Biaya panggilan yang disampaikan secara elektronik dibebankan kepada para pihak yang berperkara dan ditetapkan oleh sistem sesuai dengan biaya aktual pemanggilan secara elektronik. (tanpa biaya pengiriman fisik) (Pasal 9 jo 12 ayat (2) Perma 3/2018)

PROSES PEMANGGILAN LEBIH CEPAT & LEBIH SEDERHANA

- Dapat diterima seketika pada domisili elektronik yang telah didaftarkan para pihak
- Panggilan persidangan bagi pihak yang berdomisili diluar wilayah hukum pengadilan, dapat dilakukan secara elektronik dan surat panggilan tersebut ditembuskan kepada pengadilan di wilayah hukum tempat pihak tersebut berdomisili untuk dicatat (pasal 14 Perma 3/2018)

LEGALITAS PANGGILAN ELEKTRONIK

Panggilan yang disampaikan secara elektronik merupakan panggilan yang sah dan patut, sepanjang panggilan tersebut dikirim ke Domisili Elektronik dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang. (Pasal 16)